



SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 37 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA 2017-2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 telah ditetapkan melalui Qanun kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022;
- b. bahwa berdasarkan amanat Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi untuk dapat ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya 2017-2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
19. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032. (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9);
20. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1);
21. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah);

22. Qanun

22. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Nagan Raya Tahun 2015-2035);
23. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;
24. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nagan Raya Tahun 2005-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2017-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

BAB II

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI PENYUSUNAN RENSTRA

Pasal 2

- (1) Renstra bertujuan untuk menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih kedalam program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renstra merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007-2027 dan Rencana Kerja Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelesaian permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah serta menentukan strategi dan arah kebijakan; dan
 - b. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dari masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya yang meliputi:
 1. Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya;
 2. Sekretariat DPRK Nagan Raya;
 3. Sekretariat Majelis Pemusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya;
 4. Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;
 5. Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya;
 6. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya;
 7. Sekretaris Dewan Pengurus Koperasi Kabupaten Nagan Raya;
 8. Inspektorat Kabupaten Nagan Raya;
 9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya;
 10. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya;
 11. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Nagan Raya;
 12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya;
 13. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nagan Raya;
 14. Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;
 15. Dinas

15. Dinas Pendidikan (UPTD Pendidikan Seunagan)
16. Dinas Pendidikan (UPTD Pendidikan Kuala)
17. Dinas Pendidikan (UPTD Pendidikan Darul Makmur)
18. Dinas Pendidikan (SPNF-SKB Dinas Pendidikan)
19. Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya;
20. Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya;
21. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya;
22. Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman Kabupaten Nagan Raya;
23. Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya;
24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya;
25. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya;
26. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya;
27. Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Nagan Raya;
28. Dinas Perhubungan Kabupaten Nagan Raya;
29. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya;
30. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya;
31. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya;
32. Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya;
33. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Nagan Raya;
34. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya;
35. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya;
36. Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya;
37. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Nagan Raya;
38. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nagan Raya;
39. Kecamatan Beutong Banggala;
40. Kecamatan Beutong;
41. Kecamatan Seunagan Timur;
42. Kecamatan Seunagan;
43. Kecamatan Suka Makmue;
44. Kecamatan Kuala;
45. Kecamatan Kuala Pesisir;

46. Kecamatan

- 46. Kecamatan Tadu Raya;
- 47. Kecamatan Tripa Makmue; dan
- 48. Kecamatan Darul Makmur.

(2) Perincian program dan kegiatan serta pendanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

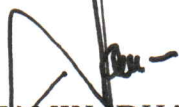
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 17 September 2018 M
7 Muharram 1440 H

BUPATI NAGAN RAYA,


M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 18 September 2018 M
8 Muharram 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,


T. R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018 NOMOR : 265.....